

PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DI ERA PANDEMI COVID 19 MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015¹

Oleh : Kiki Andriany Hai²

Ruddy R. Watulingas³

Refli Singal⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan tata kelola pemerintahan yang baik di era pandemi Covid-19 berdasarkan undang-undang nomor 9 tahun 2015 dan bagaimanakah proses implementasi tata kelola pemerintahan yang baik di era pandemi Covid-19, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan aturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diperbaharui oleh Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah yang di sahkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 18 Maret 2015 yang pada prinsipnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) harus tetap dilaksanakan dan harus : Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat; Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi public; Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintah; Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional. 2. Dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diperbaharui Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik haruslah berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara. Yang dimaksud dengan Asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagai kriteria sebuah tatakelola pemerintahan yang baik, yakni Asas kepastian hukum Asas tertib penyelenggara negara, Asas kepentingan

umum, Asas keterbukaan, Asas proporsionalitas, Asas akuntabilitas, Asas efisiensi dan Asas efektifitas.

Kata kunci: pemerintahan yang baik;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini tuntutan akan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) disemua sektor terus digaungkan oleh semua pihak. Untuk itu pemerintah Indonesia tidak hentinya mengupayakan terwujudnya *good government governance* mulai dari pemerintahan tingkat pusat hingga ke pemerintahan tingkat daerah. Sebagai perwujudan komitmen pemerintah dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, berbagai aspek terus diperbaiki, salah satunya adalah reformasi birokrasi. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa saat ini system pemerintahan yang dilaksanakan di Indonesia adalah system pemerintahan yang memberikan otonomi kepada tiap-tiap daerah dalam menjalankan pemerintahan didaerahnya yang harus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat dalam suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau yang dikenal dengan system desentralisasi seperti yang diamanatkan oleh Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Sedangkan Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang yang sama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah meliputi: hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.⁵ Sehubungan dengan diberikannya wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah, maka seiring dengan itu timbul pula tanggungjawab dari pemerintah daerah untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dari pemerintahan yang dijalankannya.

B. Perumusan Masalah

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101779

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19786/undangundang-nomor-32-tahun-2004?r=0&q=UU%20no%2032%20tahun%202004&rs=1847&re=2020#> diakses 15 September 2020 Jam 18.00

1. Bagaimana pengaturan tata kelola pemerintahan yang baik di era pandemi Covid-19 berdasarkan undang-undang nomor 9 tahun 2015
2. Bagaimanakah proses implementasi tata kelola pemerintahan yang baik di era pandemi Covid-19.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance).

Pada prinsipnya tatakelola pemerintahan yang baik lahir setelah diberlakukannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Soesilo Bambang Yudoyono dan kemudian diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 15 Maret 2015.

Secara umum, actor-aktor yang diatur di dalam suatu tata pemerintahan meliputi tiga pihak, yaitu: negara-pemerintahan, masyarakat dan sektor swasta atau biasa juga disebut sebagai *statecivil society-market*. Sementara sektor yang menjadi subyek untuk diatur meliputi aspek yang cukup luas seperti : penggunaan kewenangan ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan negara.

Dokumen kebijakan UNDP menyebutkan, subyek yang diatur di dalam tata pemerintahan juga meliputi: proses, mekanisme dan kelembagaan, dimana warga dan kelompok masyarakat mengatur kepentingan mereka dan mengatasi perbedaan diantara mereka. Salah satu aspek penting dari tata pemerintahan, pengaturan mengenai kekuasaan dan penggunaan kewenangan dari pejabat kekuasaan itu harus didasarkan atas konstitusi atau perundangan; dan salah satu prinsip penting dari pengaturan kekuasaan adalah mempromosikan kekuasaan negara yang terbatas, jelas dan limitative.

Di dalam mengatur kewenangan dari kekuasaan, disertai juga dengan pengembangan prinsip partisipasi publik dan akuntabilitas publik. Didalam berbagai dokumen dan tulisan

yang berkaitan dengan tata pemerintahan disebutkan bahwa ciri penting tata pemerintahan meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Memperhatikan kepentingan kaum paling miskin dan lemah [khususnya, berkaitan dengan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya pembangunan].
- b. Prioritas politik, sosial dan ekonomi dibangun diatas dasar consensus.
- c. Mengikutsertakan semua kepentingan di dalam merencanakan dan merumuskan suatu kebijakan.
- d. Transparansi dan pertanggung jawaban menjadi bagian inheren di dalam seluruh sikap dan perilaku kekuasaannya;
- e. Birokrasi pemerintahan dilakukan dengan efektif, efisien dan adil;
- f. Supremasi hukum diletakan dan dilakukan secara konsisten.

Berdasarkan ciri-ciri penting tata pemerintahan seperti diatas ada beberapa unsur atau prinsip utama di dalam suatu tata pemerintahan, yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Partisipatif; membangun consensus;
- b. Responsive;
- c. transparan; efektif dan efisien;
- d. membangun kesetaraan;
- e. bertanggungjawab;
- f. mempunyai visi strategis

Di dalam suatu assessment mengenai good governance yang dilakukan oleh *Partnership melalui Participative Governance Assesment [PGA]* di 8 [delapan] kota di Indonesia di introduksi gagasan Tata Kelola yang didefinisikan sebagai tata hubungan kekuasaan dalam pengelolaan dan distribusi sumber daya. Di dalam Tata Kelola itu ada keberpihakan pada kepentingan publik dan kepentingan kalangan yang dimarjinalkan.(Hasil Penelitian A.Pasaribu,Jurnal Hukum, Fakultas Hukum UI,Tahun 2018)

Ada 2 [dua] prinsip utama di dalam suatu Tata Kelola, yaitu: prinsip perspektif dan prinsip mekanisme formal. Prinsip mekanisme formal meliputi: orientasi pada kepentingan masyarakat, keberpihakan pada masyarakat yang lemah, keharmonisan, kepemimpinan dan martabat manusia. Sementara di dalam prinsip mekanisme formal meliputi : partisipasi, keadilan, persamaan hak, transparansi,

supremasi hukum dan akuntabilitas. Ada 2 [dua] hal penting di dalam prinsip mekanisme formal, yaitu: indikator aturan main dan pemberdayaan. Di dalam mewujudkan Tata Kelola kedua indikator itu harus dilakukan secara bersamaan. Perubahan aturan main agar berpihak dan mengakomodasi kepentingan publik dan kelompok marjinal harus disertai dengan pemberdayaan dari daulat rakyat dan kalangan marjinal.

B. Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Era Pandemi Covid 19.

Seperti yang telah kita bahas pada bab sebelumnya bahwa pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan yang mengatur bagaimana tata laksana pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk melihat lebih lanjut bagaimana relevansi peraturan tersebut jika dijalankan pada masa pandemi covid-19, maka kita perlu melihat satu persatu sejauh mana tiap aspek tata kelola pemerintahan yang baik mempunyai keterkaitan dengan peraturan yang mengatur tentang tata laksana kegiatan dimasa pandemi.

a. Aspek Transparansi

Mengacu pada pembahasan di BAB II yang mengatakan bahwa transparansi adalah factor utama dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, maka kita akan melihat sejauh mana aspek transparansi dalam di implementasikan dalam era pandemi covid-19. Aspek transparansi sendiri memiliki beberapa kriteria dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik seperti yang dibahas dibawah ini

a) Transparansi Keuangan

Transparansi ini adalah hal yang paling fundamental dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini dikarenakan laporan keuangan merupakan sektor yang paling riskan akan terjadinya masalah. Transparansi keuangan itu sendiri dilakukan untuk tujuan menghindari terjadinya korupsi dan menjaga tingkat kepercayaan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam system pemerintahan. Sebagai contoh implementasi transparansi keuangan di era pandemi covid-19, pemerintah dapat menyediakan akses bagi masyarakat luas untuk melihat atau membaca laporan

keuangannya. Salah satu solusi yang bisa diberikan adalah dengan memasang laporan keuangan pemerintah pada web site resminya. Dengan demikian maka implementasi tata kelola pemerintahan yang baik pada sektor transparansi khususnya transparansi keuangan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan perundang-undangan yang diamanatkan secara online dan mengindahkan protokol-protokol kesehatan yang juga diatur oleh peraturan terkait. Sebagai contoh, berikut ditampilkan tangkap layar tampilan laporan keuangan yang diakses secara online dan terbuka dari website <https://bkad.sulutprov.go.id/dokumen/laporankeuangan/> sebagaimana yang ditampilkan pada gambar dibawah ini: (Terlampir)

b) Transparansi Manajemen

Selanjutnya adalah transparansi manajemen, transparansi manajemen dianggap perlu karena untuk menjaga siklus kerja yang sehat dalam pemerintahan, transparansi manajemen mencerminkan baik dan buruknya pemerintahan. Apabila manajemen buruk, maka pemerintahan akan bercitra buruk didepan masyarakat. Sebaliknya jika manajemen baik dan rapih, maka citra pemerintah juga baik mata masyarakat. Transparansi manajemen digambarkan dengan tidak adanya nepotisme dalam pemerintahan. Nepotisme mengacu pada pemberian kesempatan kerja bagi tenaga yang tidak kompetan pada bidang tertentu sebaliknya hanya mengedepankan kedekatan subjektif. Contoh konkrit dari pelaksanaan transparansi manajemen yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah system lelang jabatan yang dilaksanakan secara online dan terbuka. Sistem ini merupakan contoh nyata yang baik dalam upaya menggalakkan konsep tata kelola pemerintahan yang baik. Dimana setiap peserta mempunyai akses yang sama, kesempatan yang sama dan hak juga kewajiban yang sama dalam mengikuti proses pendaftaran, seleksi hingga mengakses hasil seleksinya.

Sistem ini terbuka bagi siapa saja yang ingin melihat pengumuman, formasi yang dibutuhkan hingga tahapan seleksi secara terang benderang. Sebagai contoh implementasi system ini kami menampilkan tangkap layar dari web site <https://seleksijpt.kemkes.go.id> yang dimiliki oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia yang juga sebagai pioner dalam rangka menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik di masa pandemi covid-19.

c) Keterbukaan Prosedur

Dalam hal prosedur pengambilan keputusan, pemerintah juga dituntut memberikan keterbukaan bagi masyarakat luas. Hal-hal yang meliputi keterbukaan prosedur berhubungan dengan rencana strategis (renstra) yang akan direalisasikan oleh pemerintah dan bersifat publik atau bersinggungan langsung dengan publik. Sebagaimana contoh-contoh sebelumnya bahwa renstra yang ada sebaiknya dipublikasikan secara online dan terbuka bagi siapa saja yang ingin mengaksesnya. Sebagai contoh kami menampilkan renstra yang dipublikasikan oleh BPKAD Provinsi sulut yang dapat diakses bebas di website: <https://bkad.sulutprov.go.id/dokumen/renstra/uploads/O3RENSTRA%20BKAD%20Sulut%202016-2021.pdf>. Dengan demikian dengan dibukanya secara publik dokumen renstra yang ada contoh, menjadikan BKAD Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu contoh pemerintah daerah yang menjalankan amanat undang-undang tentang pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memperhatikan protokol kesehatan dalam rangka penanggulangan Covid-19 di era pandemi ini.

d) Keterbukaan Register

Dalam era pandemi, keterbukaan register juga merupakan poin yang perlu diperhatikan karena melibatkan aktifitas yang padat. Register itu sendiri meliputi fakta-fakta hukum seperti pencatatan sipil, akta tanah dan sebagainya. Sebagaimana lazimnya, register itu sendiri adalah fakta hukum

yang seharusnya bersifat terbuka bagi siapa saja yang ingin mengaksesnya.

Pada era pandemi ini sudah seharusnya masyarakat luas dapat mengakses dokumen register tanpa harus datang, antri dan menunggu dikantor terkait. Untuk itu pemerintah khususnya lewat Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI menyediakan secara terbuka dan cuma-cuma bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mengakses data/informasi registrasi yang ada pada website

<https://htel.atrbpn.go.id/panduan/index.html#ceksertipikat>. Untuk lebih jelas, kami melampirkan tampilan tangkap layar dari website tersebut sebagaimana yang ada dibawah ini (Terlampir)

B. Partisipasi

Artinya pemerintah memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi aktif dalam rangka melaksanakan pemerintahan. Lebih lanjut pemerintah juga dituntut untuk menyediakan cara atau wadah dalam rangka penyampaian aspirasi masyarakat. Sebagai contoh pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia menyediakan web site untuk layanan aspirasi dan pengaduan online bagi masyarakat. Hal ini tentu saja merupakan kabar baik bukan hanya ditengah pandemi ini, tapi juga secara berkesinambungan, bahwa pemerintah menyediakan akses sekaligus wadah bagi masyarakatnya untuk menyampaikan aspiransinya. Untuk melihat lebih jelas prosedur dan prosesnya, kami menampilkan tangkap layar dari website <https://www.lapor.go.id> seperti yang ada dibawah ini:

Dari tangkapan layar diatas kita dapat melihat bahwa pemerintah sebenarnya telah melaksanakan konsep tata kelola pemerintahan yang baik dengan memberikan kesempatan masyarakat menyampaikan aspirasi secara online sebelum masa pandemi terjadi. Dengan demikian dengan melihat kenyataan diatas bahwa konsep partisipasi pasti telah dan sedang diimplementasikan saat ini dalam era pandemi.

C. Penegakan Hukum

Era pandemi tentu saja memberikan dampak langsung bagi penegakan hukum, proses penegakan hukum dengan cara konservatif mulai bergeser seiring dengan keterbatasan di era pandemi. Salah satu contohnya adalah dengan diadakannya e-court atau proses pengadilan secara daring. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa e-court telah dan sedang digalakkan setidaknya pada tingkatan Mahkamah Agung (MA). E-court merupakan salah satu bentuk implementasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Lebih lanjut lagi bahwa dalam lingkup internal MA sendiri, e-court merupakan perwujudan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. E-court merupakan salah satu opsi untuk solusi dengan pertimbangan penghematan waktu, biaya, dan tenaga. Bahkan pada era pandemi ini mau tidak mau kita harus sepakat bahwa e-court merupakan solusi terbaik dalam upaya menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memperhatikan protokol kesehatan guna memutus mata rantai penularan virus corona. Dari sisi lain kita dapat melihat bahwa e-court juga merupakan upaya pemerintah untuk memberikan akses kemudahan bagi masyarakat untuk pengadilan yang transparan. Dibawah ini adalah tangkapan layar dari website e-court MA yang dapat diakses pada tautan berikut:

<https://ecourt.mahkamahagung.go.id>

Contoh yang selanjutnya dapat kita lihat pada website <https://www.polri.go.id/layanan-spkt>. Dimana pada web site ini Kepolisian Republik Indonesia juga sebagai bagian dari penyelenggara negara menyediakan layanan melalui website diatas. Hal ini menggambarkan betapa kepedulian instansi Kepolisian dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya dalam hal Penegakan Hukum meskipun dibatasi oleh masa pandemi yang diakibatkan oleh penyebaran virus corona. Berikut kami tampilkan tangkapan layar dari website dimaksud.

D. Responsif

Sifat yang responsif sangat dibutuhkan pemerintah dalam tujuannya memberikan

pelayanan prima sesuai dengan aspek-aspek tata kelola pemerintahan yang baik. Sifat responsif yang ditunjukkan oleh pemerintah dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika pemerintah dianggap kurang responsif maka tak pelak lagi tingkat kepercayaan akan menurun dan diikuti dengan kekecewaan. Sebaliknya jika pemerintah sangat responsif tanpa pandang bulu maka tingkat kepercayaan masyarakat akan pemimpinya sangat tinggi. Sikap responsif itu sendiri mempunyai tantangan terhadap kepentingan yang berbeda dari tiap kalangan. Akan tetapi pemerintahan yang profesional akan mengedepankan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi. Sebagai contoh sikap responsif yang dapat ditunjukkan oleh pemerintah adalah dengan menyiapkan aparatur sipil negara dengan kemampuan-kemampuan *hard-skil* maupun *soft-skil* untuk bergerak tanggap dalam melayani masyarakat. Sebuah contoh nyata dapat kita lihat dari pelayanan publik yang ada disekitar kita. Banyaknya birokrasi yang terpotong hingga perubahan sikap pelayan masyarakat merupakan bukti konkrit upaya pemerintah menjalankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lebih lanjut jika dikaitkan dengan era pandemi, ada beberapa pergeseran tata cara pelaksanaannya, sebagai contoh layanan pembuatan akta lahir, ktp, kartu keluarga Sekarang dapat dilaksanakan secara online dan masih banyak lagi contoh sikap responsif pemerintah. Tata cara yang baru ini bukan saja memotong birokrasi yang ada tetapi juga memberikan efek mempersingkat waktu tunggu, produktifitas pekerjaan hingga profesionalisme dari para pelayan masyarakat. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa sebenarnya aspek responsif itu sendiri telah dan sedang diimplementasikan pemerintah bahkan sebelum era pandemi ini.

E. Konsensus

Sikap konsensus dari pemerintah mengacu pada tindakan pemerintah bersifat komunikatif. Pemerintah harus membuka diri dalam hal mengambil keputusan dengan kata lain, sebagaimana konsep tata kelola pemerintahan yang baik yang diatur oleh tiga *stakeholder*, pemerintah tidak menjadi dominator dalam system pengambilan keputusan. Memang tidak dipungkiri bahwa pemerintah adalah regulator

dalam fungsi *stakeholder* ini, akan tetapi pemerintah juga harus mampu menjadi fasilitator bagi *stakeholder* yang lain. Berkaitan dengan masa pandemi karena penyebaran virus corona tentu saja kendala-kendala yang muncul dalam teknis musyawarah untuk mengambil keputusan tidak dapat terelakkan. Akan tetapi tentu saja pemerintah tidak berpangku tangan menghadapi masalah ini, beberapa pertemuan dan rapat atau mediasi telah dan sedang dilakukan dengan system online. Beberapa aplikasi berbasis computer dapat diandalkan untuk menggantikan pertemuan fisik. Dengan aplikasi seperti Zoom, Microsoft Teams Hingga aplikasi dari Google Meet bisa menggantikan pertemuan fisik tanpa menghilangkan substansi yang ada dari pertemuan tersebut.

F. Kesetaraan dan Keadilan

Dalam mengimplementasikan konsep kesetaraan dan keadilan, pemerintah mengalami tantangan besar di era pandemi ini. Hal ini dikarenakan rasa setara dan rasa keadilan itu sendiri mempunyai standar yang berbeda mata pribadi masing-masing. Akan tetapi sekali lagi pemerintah yang profesional mempunyai suatu standart yang jelas dan terukur dalam menentukan rasa kesetaraan dan keadilan tersebut. Hal ini dapat kita lihat secara jelas dari beberapa kasus yang ada. Sebagai contoh pembagian bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi. Dalam hal ini pemerintah mempunyai data yang terukur dan terverifikasi secara berjenjang sehingga dapat dipastikan setiap warga negara yang berhak akan menerima bantuan dari pemerintah. Memang pekerjaan ini tidak mudah karena menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah akan tetapi kita tidak bisa menutup mata dengan keberhasilan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan validasi dan verifikasi data tersebut.

G. Efektifitas dan Efisiensi

Mengukur efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintah bukanlah hal yang mudah. Seringkali masyarakat menggunakan parameter harapan akan terpenuhinya kebutuhannya sebagai parameter tunggal pengukuran apakah efektif dan efisiensi kinerja dari pemerintah. Sebernarnya ada cara lebih bijak dari parameter tersebut yaitu kita mengukur apakah pemerintah telah menggunakan sumber daya yang ada secara optimal dan bertanggung jawab

demi kemaslahatan masyarakatnya. Untuk mengukur hal tersebut kita dapat berkaca pada salah satu contoh ini. Dimasa pandemi ini pemerintah melakukan *refocusing* secara besar-besaran terhadap anggaran baik dipusat maupun didaerah. *Refocusing* anggaran dilakukan untuk menata kembali anggaran pada pos-pos yang dianggap bisa ditunda kepada pos-pos yang dianggap penting dan terdampak oleh pandemi Covid-19. Setidaknya kita dapat melihat dua pos yang nyata sekali menjadi fokus pemerintah karena terdampak pandemi Covid-19 yaitu pos kesehatan dan bantuan sosial. Pos kesehatan sendiri melingkupi pengadaan alat kesehatan hingga tunjangan terhadap petugas kesehatan yang bekerja siang malam sebagai garda terdepan. Sedangkan pos bantuan sosial ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat ditengah pandemi demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.

H. Akuntabilitas

Dalam hal menjaga akuntabilitas pemerintahan, pemerintah dibawah Presiden Joko Widodo dapat dikatakan menjadi acuan yang baik. Sebagai salah satu contohnya dalam hal menjaga akuntabilitas keuangan negara, Presiden Joko Widodo lewat Menteri Keuangan Sri Mulyani menginstruksikan agar Lembaga-lembaga terkait dalam pengawasan keuangan seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan diikutsertakan saat menyusun kebijakan-kebijakan yang menyangkut penanganan terhadap pandemi Covid-19. Pemerintah juga selalu transparan dalam merekam seluruh kegiatan rapat yang menyangkut penanganan pandemi ini, sehingga pihak-pihak terkait tersebut dapat mengawasi bagaimana kronologi pengambilan keputusan/kebijakan yang terkait pandemi ini. Beberapa contoh serupa juga dapat kita lihat dari keseriusan pemerintah lewat BPK melalui Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono yang menyampaikan bahwa BPK menyiapkan scenario khusus untuk mengaudit dana yang digunakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Senada dengan itu kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan komitmen BPKP dalam mengawasi secara internal efektifitas penggunaan anggaran dalam penanganan pandemi Covid-19.

I. Visi dan Strategi

Pemerintah melalui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah pusat maupun daerah harus mempunyai visi yang sama dalam mengatasi pandemi Covid-19. Lebih lanjut pemerintah lewat juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Ahmad Yurianto menjabarkan strategi pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 dalam empat poin:

- a) Strategi pertama adalah dengan gerakan memakai masker, gerakan ini mewajibkan seluruh masyarakat untuk menggunakan masker saat berada diluar rumah.
- b) Strategi yang kedua adalah pemanfaatan *rapid test* untuk melacak kasus positif. Strategi ini diharapkan mampu melacak kontak dari kasus-kasus positif.
- c) Strategi yang ketiga adalah edukasi dan penyiapan isolasi mandiri bagi masyarakat yang mendapatkan hasil tes positif tanpa gejala ataupun sebaliknya hasil negative tetapi bergejala, strategi ini diharapkan mampu membatasi ruang gerak penyebaran virus corona.
- d) Strategi keempat adalah isolasi dirumah sakit, strategi ini dilakukan jika pasien membutuhkan perawatan medis dan tidak memungkinkan menjalankan isolasi mandiri.

Dari contoh pemaparan diatas dapat terlihat bahwa pemerintah masih dan tetap melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik meskipun diterpa badai pandemi yang disebabkan oleh penyebaran virus corona. Meskipun masih tersisa beberapa catatan dalam pelaksanaannya tapi secara fakta terpampang bahwa pemerintah sedang berusaha menuju kepada *Good Government Governance*.

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan aturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diperbaharui oleh Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah yang di

sahkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 18 Maret 2015 yang pada prinsipnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) harus tetap dilaksanakan dan harus :

- Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
- Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
- Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintah.
- Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.

2. Dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diperbaharui Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik haruslah berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara. Yang dimaksud dengan Asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagai kriteria sebuah tatakelola pemerintahan yang baik, yakni

- Asas kepastian hukum
- Asas tertib penyelenggara negara
- Asas kepentingan umum
- Asas keterbukaan
- Asas proporsionalitas
- Asas akuntabilitas
- Asas efisiensi dan
- Asas efektifitas.⁶

Pemerintah melalui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah pusat maupun daerah harus tetap menjalankannya walaupun pada era pandemic covid 19 dengan melakukannya secara *E governance sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010* dengan mempunyai visi yang sama dalam mengatasi pandemi Covid-19. Lebih lanjut pemerintah lewat juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Ahmad Yurianto menjabarkan strategi

⁶ Ibid, hukumonline.com

pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 dalam empat poin:

- a) Strategi pertama adalah dengan gerakan memakai masker, gerakan ini mewajibkan seluruh masyarakat untuk menggunakan masker saat berada diluar rumah.
- b) Strategi yang kedua adalah pemanfaatan *rapid test* untuk melacak kasus positif. Strategi ini diharapkan mampu melacak kontak dari kasus-kasus positif.
- c) Strategi yang ketiga adalah edukasi dan penyiapan isolasi mandiri bagi masyarakat yang mendapatkan hasil tes positif tanpa gejala ataupun sebaliknya hasil negative tetapi bergejala, strategi ini diharapkan mampu membatasi ruang gerak penyebaran virus corona.
- d) Strategi keempat adalah isolasi dirumah sakit, strategi ini dilakukan jika pasien membutuhkan perawatan medis dan tidak memungkinkan menjalankan isolasi mandiri.

B. Saran.

Perlu dilakukan evaluasi dan monitoring baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengenai pelaksanaan E good governance di era pandemic covid 19 sebagai percepatan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, A. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Yogyakarta: UGM Press. Tahun 2015.
- Hetifah, S. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Tahun 2009
- Keban, J. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media. Tahun 2008
- Dwiyanto, A. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Tahun 2008
- Kurniawan, T. Pergeseran, Paradigma Administrasi Publik; Dari Perilaku Model Klasik dan NPM ke Good Governance. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 16-17. Tahun 2007
- Rosidi, A. *Reinventing Local Government, Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Andi Offset. Tahun 2013
- UNDP, U. N. *Decentralization: A Sampling of Definitions*. Joint UNDP-Government of Germany Evaluation of the UNDP Role in Decentralization and Local Governance. Tahun 1997
- Widodo, J. *Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia. Tahun 2001
- Abdullah, K. Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance. *Jurnal Meritokrasi*, 65. Tahun 2002
- Sedarmayanti. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*. Bandung: CV. Mandar Maju. Tahun 2004
- hukumonline.com. (2020, Oktober 1). <https://pusatdata.hukumonline.com>. Retrieved from <https://pusatdata.hukumonline.com:https://pusatdata.hukumonline.com/js/pd/fjs/web/viewer.html?file=/pusatdata/viewfile/lt4ddcbf1c70709/parent/lt4ddcbe645f64f>
- hukumonline.com. (2020, Oktober 1). <https://pusatdata.hukumonline.com>. Retrieved from <https://pusatdata.hukumonline.com:https://pusatdata.hukumonline.com/js/pd/fjs/web/viewer.html?file=/pusatdata/viewfile/lt4ddcbf1b3d5eb/parent/lt4ddcbe645f64f>
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sulistoni, G. (2003). *Fiqh korupsi; Amanah vs Kekuasaan*. Nusa Tenggara Barat: SOMASI.
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Tata Kelola Pemerintahan 2010-2025